

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.B/04
Status Revisi	:	Revisi 00

STIKES KENDAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIKES KENDAL

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

*Dokumen ini merupakan dokumen **Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI	6
INDIKATOR.....	6
DOKUMEN TERKAIT	6
REFERENSI	7
MANUAL PENETAPAN SPROPEL.....	8
MANUAL PELAKSANAAN SPROPEL.....	10
MANUAL EVALUASI SPROPEL	11
MANUAL PENGENDALIAN SPROPEL	12
MANUAL PENINGKATAN SPROPEL	13

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dosen

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian sebagai pengukuran ketercapaian kinerja proses penelitian.
2. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan.
3. Edukatif merupakan penilaian penelitian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

4. Objektif merupakan penilaian penelitian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan merupakan penilaian penelitian yang prosedural dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM mengangkat *reviewer* melalui mekanisme pengangkatan penilai internal penelitian.
2. LPPM menyediakan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja hasil penelitian.
3. *Reviewer* berjumlah sekurang-kurangnya satu orang untuk satu penelitian.
4. *Reviewer* melakukan penilaian penelitian terbagi menjadi tahap penilaian proposal penelitian, tahap monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, tahap penilaian seminar hasil penelitian, dan tahap penilaian poster penelitian.
5. *Reviewer* wajib melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian terhadap isi penelitian, hasil penelitian, dan proses penelitian.
6. Reviewer melakukan penilaian proposal penelitian dengan memberikan bobot penilaian sesuai kriteria penilaian antara lain :
 - Perumusan masalah (25%)
 - Peluang luarang penelitian (25%)
 - Metode penelitian (25%)
 - Tinjauan pustaka (15%)
 - Kelayakan penelitian (10%)
7. Reviewer melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dengan memberikan bobot penilaian sesuai komponen penilaian antara lain :
 - Publikasi ilmiah/Jurnal (50%)
 - Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah lokal/nasional (20%)
 - Bahan ajar (20%)
 - Teknologi Tepat Guna (TTG) produk/model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial (10%)
8. Reviewer melakukan penilaian seminar hasil (luaran hasil penelitian) dengan memberikan bobot penilaian sesuai dengan kriteria penilaian antara lain :
 - Luaran (Publikasi pada jurnal Nasional, Nasional terakreditasi/jurnal internasional terakreditasi (35%)
 - Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional/internaional (25%)
 - Pengkayaan bahan ajar (25%)
 - Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil (15%)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

9. Reviewer melakukan penilaian poster penelitian dengan memberikan bobot penilaian sesuai kriteria penilaian antara lain :
 - Substansi (tujuan, metode, hasil) (40%)
 - Kejelasan informasi (30%)
 - Daya tarik (tata letak, pewarnaan, keserasian) (30%)
10. Reviewer wajib melakukan penilaian proses dan hasil penelitian meliputi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
11. Reviewer memiliki kualifikasi antara lain :
 - Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas
 - Berpendidikan Doktor
 - Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
 - Mempunyai pengalaman dalam bidang penelitian minimal dua kali sebagai Ketua Peneliti pada penelitian berskala nasional dan/atau pernah mendapat penilaian berskala internasional
 - Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author).
 - Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional atau seminar ilmiah nasional
 - Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang HaKI
 - Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan/atau jurnal ilmiah nasional dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.

1.6 STRATEGI

- 1 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengangkat *reviewer* yang sesuai dengan standar dan kompetensi bidang keilmuan.
- 2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun *roadmap* dan/atau peta penelitian sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penelitian.

1.7 INDIKATOR

- 1 Adanya instrumen penilaian mengenai proses penelitian dan hasil penelitian.
- 2 Adanya ketepatan waktu penilaian.
- 3 Proses penelitian dan hasil penelitian telah memenuhi standar lulus penilaian

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Standar Penilaian Penelitian
- 2 Instrumen Penilaian Penelitian
- 3 SOP LPPM

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 Rencana Induk Penelitian LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SPENPEL)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Penilaian Penelitian 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi 7. Merumuskan draf awal Standar Penilaian Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bertugas menetapkan Standar Penilaian Penelitian dengan Surat Keputusan 2. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Penilaian Penelitian 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri
Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI		Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016		September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		<ol style="list-style-type: none">3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal4. Hasil uji publik atau sosialisasi5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SPENPEL)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian 2. LPPM mensosialisasikan Standar Penilaian Penelitian kepada pemangku kepentingan 3. Setiap dosen melaksanakan Standar Penilaian Penelitian yang telah ditetapkan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir sosialisasi Standar Penilaian Penelitian 2. Penetapan Standar Penilaian Penelitian 3. Formulir/ Dokumen Standar Penilaian Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses penelitian.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 2. Standar Penilaian Penelitian adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Penilaian Penelitian 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Penilaian Penelitian.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar 3. LPPM sebagai <i>auditee</i>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Penilaian Penelitian 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Penilaian Penelitian 3. Laporan Monev penilaian penelitian 4. Laporan Audit Standar Penilaian Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SPENPEL)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penilaian Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penilaian Penelitian 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Penilaian Penelitian 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	1. LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan : 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Penilaian Penelitian 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Penilaian Penelitian 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SPENPEL)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penilaian Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester 2. Selanjutnya Standar Penilaian Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penilaian Penelitian secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Penilaian Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi internal dan eksternal serta masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Penilaian Penelitian 2. Formulir/template Standar Penilaian Penelitian
Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI		Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016		September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen Terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **Terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***